



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRVAN HENDRI BIN MEN SYAHRIL**
PANGGILAN IR TENOK;
2. Tempat lahir : Lubuk Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bariang Nagari Lubuk Gadang Utara
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "IRVAN HENDRI BIN MEN SYAHRIL Panggilan IR TENOK" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" dan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN HENDRI BIN MEN SYAHRIL Panggilan IR TENOK dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Amroll merek Isuzu warna kuning plat merah Nomor Polisi BA 8819 Y beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup;

- 1 (satu) unit mobil Amroll merek Isuzu warna kuning plat merah Nomor Polisi BA 8809 Y beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup;

- 1 (satu) unit mobil ford double cabin warna silver tanpa mesin dengan Nomor Polisi B 9702;

- 2 (dua) unit cabin fuso warna orange;

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan bak warna orange tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Isuzu Panther warna Hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada PT.Dewaruci;

- 1 (satu) buah tabung oksigen;

- 1 (satu) buah slang dengan kepala las;

- Seperangkat kunci pas dari nomor 08 sampai nomor 22;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah kepala keluarga dan mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-06/PDG.ARO/Eoh/02/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO, Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI, Saksi IMRON Panggilan IM, Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada kurun waktu 2023 bertempat di Workshop PT.Dewaruci di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 atas permintaan Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi IMRON Panggilan IM datang ke Workshop PT.Dewaruci dengan menggunakan Mobil Dump Truck untuk membantu Terdakwa memuat barang-barang berupa Kepala Mobil Fuso dan besi-besi ke Mobil Isuzu milik Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI kemudian Terdakwa menjual kepala Mobil Fuso tersebut kepada Sdr.UCOK yang berada di Batu Sangkar. selain itu Saksi IMRON Panggilan IM juga menderek 1 (satu) unit mobil Ford Ranger Single Kabin Warna Silver dan membawanya ke rumah Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI;
- Kemudian pada bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 atas permintaan Terdakwa selanjutnya sekira Pukul 21.20 WIB Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO datang ke lokasi PT.Dewaruci dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu warna Putih

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA 9926 YU dengan ditemani oleh Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI. Pada Saat di Workshop PT.Dewaruci tersebut Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO melihat Sdr.EDI PUSING (DPO) dan Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Saksi IMRON Panggilan IM dengan mengendarai Mobil Derek Isuzu ELF Plat Merah, kemudian Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO bersama-sama dengan Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) dan Sdr. EDI PUSING (DPO) mengikat barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Mobil Fuso, 1 (satu) buah Kepala/Cabin Mobil Fuso yang telah dipotong oleh Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) dengan menggunakan mesin las dan besi-besi lainnya yang juga sudah dalam keadaan terpotong yang mana barang-barang tersebut diikat dengan menggunakan tali kapal kemudian dinaikkan ke atas mobil Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO dengan menggunakan Mobil Derek Isuzu ELF Plat Merah yang dibawa oleh Saksi IMRON Panggilan IM;

- Selanjutnya atas arahan dari Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO), sekira Pukul 02.00 WIB Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO berangkat membawa mobil milik Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO yang memuat barang-barang tersebut dari PT.Dewaruci menuju rumah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO yang berada di Jorong Bariang Nagari Lubuk gadang Utara Kecamatan Sangir, kemudian setelah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO tiba dirumahnya lalu datanglah Terdakwa, Sdr. EDI PUSING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi IMRON Panggilan IM menggunakan Mobil Derek, kemudian 1 (satu) Unit Mesin Mobil Fuso, 1 (satu) buah Kepala/Cabin Mobil Fuso warna Orange dan besi-besi lainnya yang sudah dalam keadaan terpotong diturunkan dari mobil Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO dengan menggunakan Mobil Derek dan diletakkan disamping rumah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO. Bahwa keesokan harinya sekira Pukul 16.00 WIB barang-barang milik PT.Dewaruci berupa 1 (satu) Unit Mesin Mobil Fuso, 1 (satu) buah Kepala/Cabin Mobil Fuso warna Orange dan besi-besi lainnya yang ada di rumah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO tersebut dinaikkan kembali ke mobil Isuzu warna putih BA 9926 YU milik Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO dengan menggunakan



mobil derek Saksi IMRON Panggilan IM, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI dengan menggunakan mobil Isuzu warna putih BA 9926 YU ke tempat Sdr.UCOK di Batu Sangkar;

- Bahwa di dalam Workshop PT.Dewaruci tersebut terdapat mess pegawai yang digunakan sebagai tempat tinggal layaknya rumah dan Workshop PT.Dewaruci memiliki pagar;
- Bahwa uang hasil penjualan dan gadai barang-barang milik PT.Dewaruci Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO, Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI, Saksi IMRON Panggilan IM dan Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) tidak memiliki hak dan ijin dari PT.Dewaruci untuk mengambil barang-barang milik PT.Dewaruci;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT.Dewaruci mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Workshop PT.Dewaruci di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 Terdakwa Bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) dan Sdr.EDI PUSING (DPO) datang ke

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workshop PT.Dewaruci dan bertemu dengan Saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY bahwa dia sudah mendapat izin dari Saksi TEDI SUWANDA untuk memakai 4 (empat) unit mobil Mitsubishi Canter, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Canter dari Workshop PT.Dewaruci yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr.Edi Pusing (DPO). kemudian pada sore harinya Terdakwa datang Kembali ke Workshop PT.Dewaruci untuk membawa 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Canter dari Workshop PT.Dewaruci yang dikemudikan oleh Sdr.EDI PUSING (DPO);

- Selanjutnya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 Terdakwa datang Kembali ke Workshop PT.Dewaruci menemui saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY bahwa Terdakwa akan memakai mobil Tronton Warna Orange yang ada di Workshop PT.Dewaruci tersebut, kemudian Terdakwa membawa mobil Tronton warna Orange keluar dari Workshop PT.Dewaruci tersebut yang dikemudikan oleh Sdr.EDI PUSING (DPO);

- Selanjutnya ke-4 (empat) unit mobil Mitsubishi Canter dan 1 (satu) unit Mobil Tronton warna Orange Terdakwa gadai masing-masing kepada:

- Saksi IRA RAHAYU SOLIKA dengan harga gadai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit mobil canter;
- Saksi IRA RAHAYU SOLIKA dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit mobil tronton orange (uang gadai belum diterima);
- Sdr. PENDI dengan harga gadai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit mobil canter;
- Sdr. SYAHRIL dengan harga gadai Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) berupa 2 (dua) unit mobil canter;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 Terdakwa menghubungi Saksi IMRON Panggilan IM melalui via Handphone untuk melakukan penderekan 1 (satu) unit mobil Ford 4x4 Warna Silver yang berada di Workshop PT.Dewaruci dan pada saat Saksi IMRON Panggilan IM tiba di Workshop PT.Dewaruci tersebut sudah ada Terdakwa bersama-sama

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya. selanjutnya atas arahan dari Terdakwa kemudian Saksi IMRON Panggilan IM menderek mobil Ford 4x4 Warna Silver tersebut dengan menggunakan mobil dump truck dan membawanya ke rumah Terdakwa, setelah meletakkan mobil Ford 4x4 Warna Silver tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi IMRON Panggilan IM sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 Terdakwa Bersama Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) Mengambil 3 (tiga) unit Genset (1 unit merek Caterpillar dan 2 unit merek Nissan) yang berada di Gudang Workhsop PT.Dewaruci yang dilakukan dengan cara memotong kedudukan tempat letak genset sampai lepas dari dudukannya dengan menggunakan las yang dikerjakan oleh Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) kemudian genset tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Batu Sangkar dan dijual kepada Sdr.SYahril;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik PT.Dewaruci selanjutnya Terdakwa menghubungi via Telepon Saksi TEDI SUWANDA yang merupakan salah satu pimpinan PT.Dewaruci, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDI SUWANDA bahwa Terdakwa sudah membawa alat-alat yang ada di Workhsop PT.Dewaruci dan alat-alat PT.Dewaruci tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT.Dewaruci setelah di gunakan oleh Terdakwa. Terdakwa meminjam barang-barang milik PT.Dewaruci dengan cara yang sama selama beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara Terdakwa meminjam barang-barang milik PT.Dewaruci yang akan di gunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan proyek miliknya padahal kenyataannya barang-barang tersebut Terdakwa jual dan gadaikan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT.Dewaruci mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO, Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI, Saksi IMRON Panggilan IM dan Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tahun 2020, tahun 2001 dan tahun 2022 serta pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di Workshop PT.Dewaruci di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 Terdakwa Bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) dan Sdr.EDI PUSING (DPO) datang ke Workshop PT.Dewaruci dan bertemu dengan Saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY bahwa dia sudah mendapat izin dari Saksi TEDI SUWANDA untuk memakai 4 (empat) unit mobil Mitsubishi Canter, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Canter dari Workshop PT.Dewaruci yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr.Edi Pusing (DPO). kemudian pada sore harinya Terdakwa datang Kembali ke Workshop PT.Dewaruci untuk membawa 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Canter dari Workshop PT.Dewaruci yang dikemudikan oleh Sdr.EDI PUSING (DPO);
- Selanjutnya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 Terdakwa datang Kembali ke Workshop PT.Dewaruci menemui saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY, kemudian Terdakwa berkata

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi DICKY MARTIONO Panggilan DICKY bahwa Terdakwa akan memakai mobil Tronton Warna Orange yang ada di Workshop PT.Dewaruci tersebut, kemudian Terdakwa membawa mobil Tronton warna Orange keluar dari Workshop PT.Dewaruci tersebut yang dikemudikan oleh Sdr.EDI PUSING (DPO);

- Selanjutnya ke-4 (empat) unit mobil Mitsubishi Canter dan 1 (satu) unit Mobil Tronton warna Orange Terdakwa gadaikan masing-masing kepada:

- Saksi IRA RAHAYU SOLIKA dengan harga gadai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit mobil canter;
- Saksi IRA RAHAYU SOLIKA dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit mobil tronton orange (uang gadai belum diterima);
- Sdr. PENDI dengan harga gadai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit mobil canter;
- Sdr. SYAHRIL dengan harga gadai Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) berupa 2 (dua) unit mobil canter;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 Terdakwa menghubungi Saksi IMRON Panggilan IM melalui via Handphone untuk melakukan penderekan 1 (satu) unit mobil Ford 4x4 Warna Silver yang berada di Workshop PT.Dewaruci dan pada saat Saksi IMRON Panggilan IM tiba di Workhsop PT.Dewaruci tersebut sudah ada Terdakwa bersama-sama dengan temannya. selanjutnya atas arahan dari Terdakwa kemudian Saksi IMRON Panggilan IM menderek mobil Ford 4x4 Warna Silver tersebut dengan menggunakan mobil dump truck dan membawanya ke rumah Terdakwa, setelah meletakkan mobil Ford 4x4 Warna Silver tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi IMRON Panggilan IM sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 Terdakwa Bersama Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) Mengambil 3 (tiga) unit Genset (1 unit merek Caterpillar dan 2 unit merek Nissan) yang berada di Gudang Workhsop PT.Dewaruci yang dilakukan dengan cara memotong kedudukan tempat letak genset sampai lepas dari dudukannya dengan menggunakan las yang dikerjakan oleh Sdr.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) kemudian ganset tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Batu Sangkar dan dijual kepada Sdr.SYHRIL;

- Bahwa pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 atas permintaan Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi IMRON Panggilan IM datang ke Workshop PT.Dewaruci dengan menggunakan Mobil Dump Truck untuk membantu Terdakwa memuat barang-barang berupa Kepala Mobil Fuso dan besi-besi ke Mobil Isuzu milik Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI kemudian Terdakwa menjual kepala Mobil Fuso tersebut kepada Sdr.UCOK yang berada di Batu Sangkar. selain itu Saksi IMRON Panggilan IM juga menderek 1 (satu) unit mobil Ford Ranger Single Kabin Warna Silver dan membawanya ke rumah Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI;

- Kemudian pada bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 atas permintaan Terdakwa selanjutnya sekira Pukul 21.20 WIB Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO datang ke lokasi PT.Dewaruci dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu warna Putih BA 9926 YU dengan ditemani oleh Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI. Pada Saat di Workshop PT.Dewaruci tersebut Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO melihat Sdr.EDI PUSING (DPO) dan Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Saksi IMRON Panggilan IM dengan mengendarai Mobil Derek Isuzu ELF Plat Merah, kemudian Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO bersama-sama dengan Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) dan Sdr. EDI PUSING (DPO) mengikat barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Mobil Fuso, 1 (satu) buah Kepala/Cabin Mobil Fuso yang telah dipotong oleh Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) dengan menggunakan mesin las dan besi-besi lainnya yang juga sudah dalam keadaan terpotong yang mana barang-barang tersebut diikat dengan menggunakan tali kapal kemudian dinaikkan ke atas mobil Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO dengan menggunakan Mobil Derek Isuzu ELF Plat Merah yang dibawa oleh Saksi IMRON Panggilan IM;

- Selanjutnya atas arahan dari Sdr. APRIZAL Panggilan AP CK (DPO), sekira Pukul 02.00 WIB Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO berangkat membawa mobil milik Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO yang memuat barang-barang tersebut

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT.Dewaruci menuju rumah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO yang berada di Jorong Bariang Nagari Lubuk gadang Utara Kecamatan Sangir, kemudian setelah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO tiba dirumahnya lalu datanglah Terdakwa, Sdr. EDI PUSING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi IMRON Panggilan IM menggunakan Mobil Derek, kemudian 1 (satu) Unit Mesin Mobil Fuso, 1 (satu) buah Kepala/Cabin Mobil Fuso warna Orange dan besi-besi lainnya yang sudah dalam keadaan terpotong diturunkan dari mobil Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO dengan menggunakan Mobil Derek dan diletakkan disamping rumah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO. Bahwa keesokan harinya sekira Pukul 16.00 WIB barang-barang milik PT.Dewaruci berupa 1 (satu) Unit Mesin Mobil Fuso, 1 (satu) buah Kepala/Cabin Mobil Fuso warna Orange dan besi-besi lainnya yang ada di rumah Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO tersebut dinaikkan kembali ke mobil Isuzu warna putih BA 9926 YU milik Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO dengan menggunakan mobil derek Saksi IMRON Panggilan IM, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI dengan menggunakan mobil Isuzu warna putih BA 9926 YU ke tempat Sdr.UCOK di Batu Sangkar;

- Bahwa di dalam Workshop PT.Dewaruci tersebut terdapat mess pegawai yang digunakan sebagai tempat tinggal layaknya rumah dan Workshsop PT.Dewaruci memiliki pagar;
- Bahwa uang hasil penjualan dan gadai barang-barang milik PT.Dewaruci Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DWI GENO PRASTIAWAN Panggilan GENO, Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI, Saksi IMRON Panggilan IM dan Sdr.APRIZAL Panggilan AP CK (DPO) tidak memiliki hak dan ijin dari PT Dewaruci untuk mengambil barang-barang milik PT.Dewaruci;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT.Dewaruci mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000. 000 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Geno Prastiawan panggilan Geno, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*bantu macik untuk mamuek barang di PT (bantu om untuk memuat barang di PT)*" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "*barang apo*"(*barang apa*)? dan Terdakwa mengatakan "*barang barang oto*"(*barang-barang mobil*), *beko makcik agiah bali minyak (nanti om beri uang untuk minyak)*, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bersama siapa ke PT Dewaruci lalu Terdakwa menjawab bersama dirinya, Selanjutnya Terdakwa menanyakan kapan akan mengangkat barang-barang tersebut, Terdakwa mengatakan "*nanti malam*". Selanjutnya Saksi menuju lokasi PT Dewaruci dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Isuzu warna putih BA 9926 YU ditemani oleh Saksi GENZI GEFDA GENATA Panggilan GENZI, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi sampai di Lokasi PT Dewaruci dan Saksi melihat Saksi EDI PUSING dan AP CK. Kemudian Saksi menemui AP CK dan menanyakan barang mana yang akan dimuat kemudian Sdr.AP CK mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena ia akan mengumpulkan barang-barang, Selanjutnya 30 menit kemudian datanglah mobil Derek Isuzu warna orange Plat Merah yang dikendarai oleh Saksi Imron panggilan Im, selanjutnya mulailah dinaikan barang-barang keatas mobil Saksi dengan menggunakan mobil derek tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat itu yakni 1 (satu) unit Mesin Mobil Fuso, 1 (satu) buah Kepala/Cabin Mobil Fuso warna Orange dan besi-besi lainnya yang sudah dalam keadaan terpotong-potong;

- Bahwa selesai memuat barang-barang tersebut sekitar pukul 02.00 WIB, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saudara AP CK akan dibawa kemana barang-barang tersebut kemudian Saudara AP CK mengatakan bawa saja terlebih dahulu kerumah Saksi dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangkan terlebih dahulu diatas kendaraan Saksi, selanjutnya Saksi berangkat dari PT Dewaruci menuju rumah Saksi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi sampai dirumah, selanjutnya Saksi memarkirkan kendaraan Saksi di samping rumah, kemudian datanglah Terdakwa dan Saudara Edi Pusing dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya datang Saksi Imron panggilan Im dengan mobil derek dan barang-barang berupa 1 (satu) unit Mesin Mobil Fuso dan 1 (satu) buah Kepala/ Cabin Mobil Fuso warna Orange dan besi-besi lainnya yang sudah dalam keadaan terpotong-potong diturunkan dari mobil Saksi dengan menggunakan derek dan diletakkan di samping rumah Saksi, Selanjutnya setelah barang-barang tersebut sudah diturunkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar kembali mengambil dan mengangkut barang-barang di PT Dewaruci dan Saksi mengatakan pagi Saksi akan kesana;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB barang-barang tersebut dinaikkan kembali keatas mobil Isuzu warna Putih BA 9926 YU dengan menggunakan Mobil Derek Saksi Imron panggilan Im selanjutnya setelah barang-barang tersebut berada diatas mobil lalu Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi membawa barang-barang tersebut ke Batusangkar ke tempat Saudara Ucok;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik PT Dewaruci;

- Bahwa Saksi jadi berangkat ke PT Dewaruci sekitar pukul 07.00 WIB bersama Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi kemudian sesampainya Saksi di lokasi PT Dewaruci Saksi bertemu dengan Saudara AP CK dan Saksi Imron panggilan Im, selanjutnya pada saat Saudara AP CK mengumpulkan barang-barang datanglah Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky kemudian Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky menghentikan kegiatan tersebut, Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky menanyakan siapakah yang menyuruh untuk mengambil barang-barang tersebut dan Saksi mengatakan bahwa yang menyuruh yakni Terdakwa, Selanjutnya Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi mengatakan Terdakwa sedang dirumahnya, kemudian setelah itu Saksi berserta yang lainnya pulang dan tidak jadi mengambil barang-barang di PT Dewaruci tersebut;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Saksi Imron panggilan Im datang kerumah Saksi dan menderek 1 (satu) unit Mobil Ford kemudian sesampainya di rumah Saksi lalu mobil Ford tersebut diletakkan disamping rumah Saksi dengan dibantu oleh Saudara Edi Pusing, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi untuk menitip 1 (satu) unit mobil Ford tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan barang berupa 1 (satu) set sarang Gardan lengkap dengan per belakang mobil fuso tersebut, yang mana barang tersebut diangkut oleh Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi dari PT Dewaruci 4 (empat) hari sebelum Saksi ikut mengangkut barang-barang dari PT Dewaruci;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penggelapan dan pencurian Terhadap barang-barang PT Dewaruci tersebut adalah Terdakwa karena Saksi disuruh dan diberi upah oleh Terdakwa untuk mengambil Per mobil mitsubishi Fuso sebanyak 1 (satu) set, 1 (satu) buah sarang Gardan Fuso, 1 (satu) buah Gabin Fuso beserta mesin Fuso sekira bulan Mei 2023;

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2023 sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil besi/barang milik PT Dewaruci kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, setelah itu Saksi pergi ke PT Dewaruci, kemudian Saksi Imron panggilan Im mulai memuat besi per dan selongsong gardan mobil fuso ke Mobil Saksi kemudian besi Per dan selongsong gardan mobil fuso dibawa kerumah Saksi kemudian pada pagi harinya Mobil Saksi sudah kosong dan besi per beserta sarang garden fuso sudah tidak ada lagi, *Kedua* yaitu 4 hari berselang dari kejadian yang pertama bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil cabin mobil fuso dan Mesin Fuso dan dibongkar di rumah Saksi dengan menggunakan mobil Saksi Imron panggilan Im kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno dan Saudara Edi Pusing diperintahkan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi untuk mengambil barang-barang lain untuk menambah muatan yang akan dibawa ke batu sangkar namun sesampainya di lokasi PT Dewaruci kami tidak jadi mengambil barang-barang tersebut karena sudah ada Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky;

- Bahwa atas Perintah Terdakwa Saksi mengangkut cabin fuso ke Batusangkar yang diterima oleh Saudara Ucok dan pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) set Per Fuso dan Selongsong atau Gardan Fuso yang Terdakwa ambil sebelumnya di Lokasi PT Dewaruci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat izin dari Pemilik PT Dewaruci, Saksi hanya diperintahkan untuk mengangkut saja dan mendapatkan Upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Imron panggilan Im, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengangkut barang di PT Dewaruci berupa 1 (satu) unit mobil Ford 4x4 dengan warna silver dan 1 (satu) Unit Mobil Ford Singel Cabin dengan warna putih dan untuk barang lainya yang Saksi angkut tidak ada namun Saksi hanya memindahkan barang yang berada di PT Dewaruci untuk dimuat ke mobil milik Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan mengangkut dan mengambil barang-barang yang berada di PT Dewaruci adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengangkut barang berupa 1 (satu) unit mobil Ford 4x4 dengan warna silver dan barang lainya yang berada di PT Dewaruci dengan menggunakan 1 Unit mobil ISUZU ELEP yang mana mobil tersebut adalah truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi mengangkut dan mengambil barang-barang yang ada di PT Dewaruci pada tanggal yang tidak Saksi ingat pada bulan Desember tahun 2022 yang mana pada saat itu Saksi di telepon oleh Terdakwa untuk melakukan penderekan 1 (satu) unit mobil Ford 4x4 dengan warna silver yang berada di PT Dewaruci yang mana di saat penderekan mobil tersebut yang berada dilokasi tersebut saat itu adalah Terdakwa beserta rekannya, setelah itu mobil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Ford 4x4 dengan warna silver siap untuk di derek, Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa kemanakah mobil ini akan di bawa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bawa saja mobil tersebut ke Rumah Terdakwa dan Saksi langsung membawa mobil tersebut ke rumahnya, selanjutnya sesampainya Saksi di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal yang tidak Saksi ingat bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pemuatan barang yang berada di PT Dewaruci, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB Saksi sampai di lokasi adapun yang berada di lokasi pada saat itu adalah Terdakwa, Saudara Ap Ck, Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi, Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno dan Saudara Edi Pusing, kemudian yang Saksi lihat pada saat itu mereka sedang mengikat besi-besi yang akan di muat kedalam mobil yang mana barang yang di ikat tersebut berupa potongan besi mobil, Gardan, per mobil, mesin mobil Fuso dan lainnya, kemudian dalam proses pemuatannya membutuhkan VTO sejenis Hidrolik pengangkut sampah dikarenakan barang-barang yang akan di muat tersebut memiliki berat berlebih dan untuk semua barang yang pada malam harinya akan di muat ke mobil ISUZU milik Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno, serta barang tersebut di bawa Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno;

- Bahwa Saksi memuat barang-barang milik PT Dewaruci ke mobil pada malam hari dan kegiatan tersebut selesai dini hari;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada PT Dewaruci untuk mengambil dan menderek barang-barang PT Dewaruci dan Saksi hanya di suruh oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang-barang milik PT Dewaruci yang diambil tersebut berada karena Saksi hanya bertugas untuk mengangkut dan menderek barang milik PT Dewaruci, adapun yang lebih mengetahui keberadaan barang tersebut yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ira Rahayu Solika, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang PT Dewaruci dan Saksi memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut karena Saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning milik PT Dewaruci, selain itu Saksi juga ada menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tronton warna orange;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning milik PT Dewaruci pada tanggal 11 Desember 2021 sedangkan Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tronton warna orange milik PT Dewaruci pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning milik PT Dewaruci kepada Saksi adalah Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky sedangkan Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tronton warna orange tersebut juga dari Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky adalah sama-sama manajemen PT Dewaruci sejak dulu Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky adalah pimpinan Perusahaan untuk wilayah Solok Selatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Tedi Suwanda, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu Kuasa Direktur di PT Dewaruci;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar tahun 2021 dan 2022 Terdakwa beberapa kali meminjam barang-barang milik PT Dewaruci yang dilakukan Terdakwa dengan cara membawa barang-barang milik PT Dewaruci tersebut terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa membawa barang-barang milik PT Dewaruci karena Terdakwa dekat dengan Saksi dan Saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 4 (empat) unit mobil canter warna kuning, 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Tronton orange, 2 (dua) unit Genset merek Nisan, 1 (satu) unit Genset merek

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cat, 2 (dua) unit Mobil Ford, 1 (satu) unit Escavator Cat, 2 (dua) unit Compresor Air Man;

-Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengembalikan barang-barang milik PT Dewaruci yang dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya;

-Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 mengambil barang-barang milik PT Dewaruci tanpa izin dari PT Dewaruci;

-Bahwa barang-barang milik PT Dewaruci yang di ambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT Dewaruci yaitu 2 (dua) unit Genset merek Nisan, 1 (satu) unit merek Cartepilar, 1 (satu) unit PTR merek Sakai, 3 (tiga) unit Tendem (mesin giling), 1 (satu) unit Escavator Hitachi, 1 (satu) unit Escavator Cartepilar, 3 (tiga) unit mobil Ford, 1 (satu) unit mobil Panter, 5 (lima) unit mobil Canter, 1 (satu) unit Mobil Fuso 4x6 Tronton, 1 (satu) unit mobil Fuso 4x2 Engkel, 1 (satu) unit mesin dan cabin mobil Fuso 4x2, 2 (dua) unit mesin dan gardan mobil Fuso 4x2, 1 (satu) unit Gardan Fuso 4x2, 1 (satu) unit mesin dan Gardan mobil Mitsubishi 4x6, 10 (sepuluh) unit Dinamo AMP, 1 (satu) unit mesin dan stik paket belakang Bekoloder, 1 (satu) pasang rantai atau Trac Catepilar, 1 (satu) unit Kuncruser, 1 (satu) buah Ban Ukuran 1000 dan Veleg Tronton 18 Pcs, 1 (satu) buah Ban Bekoloder 1 Pcs;

-Bahwa barang-barang milik PT Dewaruci yang diambil dan dipinjam oleh Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa;

-Bahwa workshop PT Dewaruci mempunyai pagar dan berada di dalam ruangan tertutup dan di dalam Workshop PT Dewaruci ada rumah/camp yang dihuni oleh karyawan PT Dewaruci;

-Bahwa total kerugian PT Dewaruci atas penggelapan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar kurang lebih 5 (lima) milyar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Dicky Martiono panggilan Dicky, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa secara mudah masuk ke dalam PT Dewaruci karena Terdakwa dekat dengan pimpinan PT Dewaruci;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa meminjam barang-barang milik PT Dewaruci dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi Terdakwa telah memperoleh izin dari Saksi Tedi Suwanda kemudian Saksi menghubungi Saksi Tedi Suwanda lalu Saksi Tedi Suwanda mengatakan kepada Saksi akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam barang-barang milik PT Dewaruci secara bertahap yaitu pertama Terdakwa mengambil Mobil Canter warna kuning sebanyak 2 (dua) unit kemudian kembali lagi mengambil 2 (dua) unit Mobil Canter warna kuning;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit tronton warna orange dengan cara yaitu Saksi Ira Rahayu membawa terlebih dahulu 1 (satu) unit tronton warna orange tersebut baru kemudian Terdakwa memberitahu kepada PT Dewaruci;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada PT Dewaruci;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 Saksi mendapat informasi dari Saudara Mursin yang mengatakan kepada Saksi bahwa AMP PT Dewaruci sudah banyak yang hilang, Genset 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit Caterpillar, 2 (dua) unit Nisan, 10 (sepuluh) unit dinamo AMP hilang dan saat itu Saudara Mursin mengatakan kemungkinan Terdakwa yang mengambilnya, selanjutnya pada bulan April 2023 terjadi lagi peristiwa Pencurian di PT Dewaruci, security bernama Saudara Mulyadi memberitahukan kepada Saksi bahwa PTR (Alat untuk melakukan pengaspalan) dibawa keluar seseorang, yang berdasarkan keterangan orang tersebut atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi mendatangi PT Dewaruci dan pada saat itu Saksi melihat Saudara Ap CK, Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno dan Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi berada di lokasi yang mana mereka sedang mengangkat mobil Fuso untuk mengeluarkan Tromol (gardan) belakang, selanjutnya Saksi menegur mereka dengan mengatakan siapa yang menyuruh, dan saat itu mereka menjawab yang menyuruh Terdakwa, kemudian Saksi meminta nomor Terdakwa namun mereka tidak memberikan nomor Terdakwa tersebut, dan setelah itu mereka berkemas dan pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat barang-barang PT Dewaruci yang dirusak oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara memotong gardan mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Workshop PT Dewaruci mempunyai pagar dan berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Dewaruci di waktu siang dan malam hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kepercayaan PT Dewaruci namun Terdakwa tidak digaji;
- Bahwa Saksi Tedi Suwanda selaku Kuasa Direktur PT Dewaruci menitipkan barang-barang milik PT Dewaruci untuk dijaga dan jika ada keperluan pribadi Terdakwa bisa meminjam barang-barang tersebut dan dilaporkan kepada Saksi Tedi Suwanda namun barang yang dipinjam harus dikembalikan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa barang-barang milik PT Dewaruci yang Terdakwa ambil tanpa izin dari PT Dewaruci dan Terdakwa pinjam ada Terdakwa jual, sewa dan gadaikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saksi Ira Rahayu Solika dengan harga total sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil tronton warna orange Terdakwa sewakan kepada Saksi Ira Rahayu Solika namun uangnya belum Terdakwa terima, 2 (dua) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saudara Pendi dengan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Buldozer 329 D Cat Terdakwa gadai kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Excavator merek Cat 320 D dijual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi dijual kepada Saudara Syahril dengan kondisi unit tersebut di potong-potong dan dijual dengan cara kiloan dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil phanter warna hitam Terdakwa jual

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



kepada Saudara Rika dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit Vibro digadaikan kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) unit dinamo motor Terdakwa gadai kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit alat beret tendem yang dijual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan 2 (dua) set aspal maxing plan (AMP) Terdakwa jual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gadai memiliki kwitansi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Mobil Ford dan Ganset Terdakwa bawa terlebih dahulu baru dikasitau kepada pimpinan perusahaan yaitu Saksi Tedi Suwanda;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil barang milik PT Dewaruci tanpa izin berupa genset, dinamo, kepala mobil fuso, gardan mobil fuso dan mesin mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Dewaruci ada baut mesin mobil dan dinamo yang dipotong;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik PT Dewaruci Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi yaitu orang mengangkut barang-barang milik PT Dewaruci yang diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke tempat Saudara Ucok di Batusangkar, Saksi Dwi Geno Prastiawan panggilan Geno orang yang mengangkut barang-barang milik PT Dewaruci menggunakan mobil kerumahnya, Saudara Edi Pusing yaitu orang yang memotong barang-barang yang Terdakwa ambil milik PT Dewaruci, Saudara Ap Ck yaitu orang yang memotong barang-barang yang Terdakwa ambil milik PT Dewaruci, Saksi Imron panggilan Im adalah orang yang memindahkan/menaikkan barang-barang milik PT Dewaruci ke atas mobil Saksi Dwi Geno Prastiawan panggilan Geno;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Armroll merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8819 Y beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit mobil Amroll merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8809 Y beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Ford double cabin warna silver tanpa mesin dengan nomor polisi B 9702;
- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah slang dengan kepala tas;
- Seperangkat kunci pas dari nomor 08 sampai nomor 22;
- 2 (dua) unit cabin Fuso warna orange;
- 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan bak warna orange tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu Panther warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 109/Pen.Pid/2023/PN Kbr dan Nomor 2/Pen.Pid/2024/PN Kbr, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan dari PT Dewaruci namun Terdakwa tidak bekerja ataupun digaji oleh PT Dewaruci;
- Bahwa Saksi Tedi Suwanda selaku Kuasa Direktur PT Dewaruci menitipkan barang-barang milik PT Dewaruci untuk dijaga dan jika ada keperluan pribadi Terdakwa bisa meminjam barang-barang tersebut dan dilaporkan kepada Saksi Tedi Suwanda namun barang yang dipinjam harus dikembalikan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa ada menggelapkan barang milik PT Dewaruci berupa 4 (empat) unit mobil Mitsubishi Canter, 1 (satu) unit mobil tronton orange, 1 (satu) unit mobil panter, 1 (satu) unit alat berat Buldozer 329 D Cat, 1 (satu) unit alat berat Escavator Cat 320 D, 1 (satu) unit alat berat Escavator Hitachi, 1 (satu) unit Vibro, 3 (tiga) unit Dinamo motor, 1 (satu) unit alat berat tendem dan 1 (satu) set aspal Mixing Plan dengan cara Terdakwa meminjam kepada pimpinan perusahaan PT Dewaruci yaitu Saksi Tedi Suwanda untuk keperluan proyek namun Terdakwa tidak ada mengembalikan barang-barang tersebut kepada PT Dewaruci melainkan Terdakwa menggadaikan dan menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik PT Dewaruci yang Terdakwa ambil tanpa izin dari PT Dewaruci dan Terdakwa pinjam ada Terdakwa jual, sewa dan gadaikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ira Rahayu Solika dengan harga total sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil tronton warna orange Terdakwa sewakan kepada Saksi Ira Rahayu Solika namun uangnya belum Terdakwa terima, 2 (dua) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saudara Pendi dengan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Buldozer 329 D Cat Terdakwa gadai kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Excavator merek Cat 320 D dijual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi dijual kepada Saudara Syahril dengan kondisi unit tersebut di potong-potong dan dijual dengan cara kiloan dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil phanter warna hitam Terdakwa jual kepada Saudara Rika dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit Vibro digadaikan kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) unit dinamo motor Terdakwa gadai kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit alat beret tendem yang dijual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan 2 (dua) set aspal maxing plan (AMP) Terdakwa jual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan atau pimpinan perusahaan PT Dewaruci untuk menggadai dan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil gadai serta uang hasil jual barang-barang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei 2023 mengambil barang milik PT Dewaruci sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan meminta Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi untuk mengambil besi/barang milik PT Dewaruci kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi pergi ke PT Dewaruci, kemudian Saksi Imron panggilan Im mulai memuat besi per dan selongsong gardan mobil fuso ke mobil Saksi

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian besi per dan selongsong gardan mobil fuso dibawa kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian pada pagi harinya mobil Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi sudah kosong dan besi per beserta sarang garden fuso sudah tidak ada lagi, Kedua yaitu 4 (empat) hari berselang dari kejadian yang pertama bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil cabin mobil fuso dan mesin fuso di PT Dewaruci dan Terdakwa memerintah Saksi Imron panggilan Im untuk melakukan pemuatan barang yang berada di PT Dewaruci, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB di lokasi PT Dewaruci pada saat itu ada Terdakwa, Saudara Ap Ck, Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi, Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno, Saksi Imron panggilan Im dan Saudara Edi Pusing, kemudian Terdakwa bersama dengan para Saksi mengikat besi-besi yang akan di muat kedalam mobil yang mana barang yang di ikat tersebut berupa potongan besi mobil, gardan, per mobil, mesin mobil fuso dan lainnya, kemudian dalam proses pemuatannya membutuhkan VTO sejenis Hidrolik pengangkut sampah dikarenakan barang-barang yang akan di muat tersebut memiliki berat berlebih dan untuk semua barang tersebut di muat ke mobil Isuzu milik Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan dibongkar dengan menggunakan mobil Saksi Imron panggilan Im kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi bersama-sama dengan Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno dan Saudara Edi Pusing diperintahkan lagi oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang lain untuk menambah muatan yang akan dibawa ke Batusangkar namun sesampainya di lokasi PT Dewaruci kami tidak jadi mengambil barang-barang tersebut karena sudah ada Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Dewaruci tanpa izin berupa 2 (dua) unit mobil Ford, 3 (tiga) unit Genset, 2 (dua) unit kepala mobil tronton orange, dan 1 (satu) unit alat punisher dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Andi untuk mencari mekanik dan mobil untuk mengangkat barang-barang milik PT Dewaruci dan sesampainya di tempat PT Dewaruci mekanik yaitu Saudara Ap Ck dan Saudara Edi Pusing membuka dan memotong barang-barang milik PT Dewaruci tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu)

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



buah selang dengan kepala las dan seperangkat kunci nomor 08 sampai nomor 22 kemudian Saksi Imron panggilan Im adalah orang yang memindahkan/menaikkan barang-barang milik PT Dewaruci ke dalam mobil milik Saksi Dwi Geno Prastiawan panggilan Geno dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Armrol merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8819 Y dan BA 8809 Y kemudian Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi membawa mobil truk berisi barang milik PT Dewaruci ke tempat Saudara Ucok di Batusangkar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Dewaruci mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama kesatu dan kedua, namun Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
6. Unsur "Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **IRVAN HENDRI BIN MEN SYAHRIL PANGGILAN IR TENOK** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sekitar bulan Mei 2023 mengambil barang milik PT Dewaruci sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan meminta Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi untuk mengambil besi/barang milik PT Dewaruci kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi pergi ke PT Dewaruci, kemudian Saksi Imron panggilan Im mulai memuat besi per dan selongsong gardan mobil fuso ke mobil Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian besi per dan selongsong gardan mobil fuso dibawa kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian pada pagi harinya mobil Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi sudah kosong dan besi per beserta sarang garden fuso sudah tidak ada lagi, *Kedua* yaitu 4 (empat) hari berselang dari kejadian

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil cabin mobil fuso dan mesin fuso di PT Dewaruci dan Terdakwa memerintah Saksi Imron panggilan Im untuk melakukan pemuatan barang yang berada di PT Dewaruci, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB di lokasi PT Dewaruci pada saat itu ada Terdakwa, Saudara Ap Ck, Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi, Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno, Saksi Imron panggilan Im dan Saudara Edi Pusing, kemudian Terdakwa bersama dengan para Saksi mengikat besi-besi yang akan di muat kedalam mobil yang mana barang yang di ikat tersebut berupa potongan besi mobil, gardan, per mobil, mesin mobil fuso dan lainnya, kemudian dalam proses pemuatannya membutuhkan VTO sejenis Hidrolik pengangkut sampah dikarenakan barang-barang yang akan di muat tersebut memiliki berat berlebih dan untuk semua barang tersebut di muat ke mobil Isuzu milik Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan dibongkar dengan menggunakan mobil Saksi Imron panggilan Im kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi bersama-sama dengan Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno dan Saudara Edi Pusing diperintahkan lagi oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang lain untuk menambah muatan yang akan dibawa ke Batusangkar namun sesampainya di lokasi PT Dewaruci kami tidak jadi mengambil barang-barang tersebut karena sudah ada Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Dewaruci tanpa izin berupa 2 (dua) unit mobil Ford, 3 (tiga) unit Genset, 2 (dua) unit kepala mobil tronton orange, dan 1 (satu) unit alat punisher dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Andi untuk mencari mekanik dan mobil untuk mengangkat barang-barang milik PT Dewaruci dan sesampainya di tempat PT Dewaruci mekanik yaitu Saudara Ap Ck dan Saudara Edi Pusing membuka dan memotong barang-barang milik PT Dewaruci tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah selang dengan kepala las dan seperangkat kunci nomor 08 sampai nomor 22 kemudian Saksi Imron panggilan Im adalah orang yang memindahkan/menaikkan barang-barang milik PT Dewaruci ke dalam mobil milik Saksi Dwi Geno Prastiawan panggilan Geno dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Armrol merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8819 Y dan BA 8809 Y

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi membawa mobil truk berisi barang milik PT Dewaruci ke tempat Saudara Ucok di Batusangkar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Dewaruci tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei 2023 mengambil barang milik PT Dewaruci sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan meminta Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi untuk mengambil besi/barang milik PT Dewaruci kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi pergi ke PT Dewaruci, kemudian Saksi Imron panggilan Im mulai memuat besi per dan selongsong gardan mobil fuso ke mobil Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian besi per dan selongsong gardan mobil fuso dibawa kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian pada pagi harinya mobil Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi sudah kosong dan besi per beserta sarang garden fuso sudah tidak ada lagi, *Kedua* yaitu 4 (empat) hari berselang dari kejadian yang pertama bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil cabin mobil fuso dan mesin fuso di PT Dewaruci dan Terdakwa memerintah Saksi Imron panggilan Im untuk melakukan pemuatan barang yang berada di PT Dewaruci, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB di lokasi PT Dewaruci pada saat itu ada Terdakwa, Saudara Ap Ck, Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi, Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno, Saksi Imron panggilan Im dan Saudara Edi Pusing, kemudian Terdakwa bersama dengan para Saksi mengikat besi-besi yang akan di muat kedalam mobil yang mana barang yang di ikat tersebut berupa potongan besi mobil, gardan, per mobil, mesin mobil fuso dan lainnya, kemudian dalam proses pemuatannya membutuhkan VTO sejenis Hidrolik

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut sampah dikarenakan barang-barang yang akan di muat tersebut memiliki berat berlebih dan untuk semua barang tersebut di muat ke mobil Isuzu milik Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan dibongkar dengan menggunakan mobil Saksi Imron panggilan Im kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi bersama-sama dengan Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno dan Saudara Edi Pusing diperintahkan lagi oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang lain untuk menambah muatan yang akan dibawa ke Batusangkar namun sesampainya di lokasi PT Dewaruci kami tidak jadi mengambil barang-barang tersebut karena sudah ada Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Dewaruci tanpa izin berupa 2 (dua) unit mobil Ford, 3 (tiga) unit Genset, 2 (dua) unit kepala mobil tronton orange, dan 1 (satu) unit alat punisher dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Andi untuk mencari mekanik dan mobil untuk mengangkat barang-barang milik PT Dewaruci dan sesampainya di tempat PT Dewaruci mekanik yaitu Saudara Ap Ck dan Saudara Edi Pusing membuka dan memotong barang-barang milik PT Dewaruci tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah selang dengan kepala las dan seperangkat kunci nomor 08 sampai nomor 22 kemudian Saksi Imron panggilan Im adalah orang yang memindahkan/menaikkan barang-barang milik PT Dewaruci ke dalam mobil milik Saksi Dwi Geno Prastiawan panggilan Geno dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Armrol merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8819 Y dan BA 8809 Y kemudian Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi membawa mobil truk berisi barang milik PT Dewaruci ke tempat Saudara Ucok di Batusangkar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik PT Dewaruci untuk dijual guna memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Dewaruci sebagaimana diuraikan di atas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya adalah perbuatan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekitar bulan Mei 2023 mengambil barang milik PT Dewaruci sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan meminta Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi untuk mengambil besi/barang milik PT Dewaruci kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi pergi ke PT Dewaruci, kemudian Saksi Imron panggilan Im mulai memuat besi per dan selongsong gardan mobil fuso ke mobil Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian besi per dan selongsong gardan mobil fuso dibawa kerumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi kemudian pada pagi harinya mobil Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi sudah kosong dan besi per beserta sarang garden fuso sudah tidak ada lagi, *Kedua* yaitu 4 (empat) hari berselang dari kejadian yang pertama bulan Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil cabin mobil fuso dan mesin fuso di PT Dewaruci dan Terdakwa memerintah Saksi Imron panggilan Im untuk melakukan pemuatan barang yang berada di PT Dewaruci, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB di lokasi PT Dewaruci pada saat itu ada Terdakwa, Saudara Ap Ck, Saksi Genzi Gefda Genata Panggilan Genzi, Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno, Saksi Imron panggilan Im dan Saudara Edi Pusing, kemudian Terdakwa bersama dengan para Saksi mengikat besi-besi yang akan di muat kedalam mobil yang mana barang yang di ikat tersebut berupa potongan besi mobil, gardan, per mobil, mesin mobil fuso dan lainnya, kemudian dalam proses pemuatannya membutuhkan VTO sejenis Hidrolik

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut sampah dikarenakan barang-barang yang akan di muat tersebut memiliki berat berlebih dan untuk semua barang tersebut di muat ke mobil Isuzu milik Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi dan dibongkar dengan menggunakan mobil Saksi Imron panggilan Im kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi bersama-sama dengan Saksi Dwi Geno Prastiawan Panggilan Geno dan Saudara Edi Pusing diperintahkan lagi oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang lain untuk menambah muatan yang akan dibawa ke Batusangkar namun sesampainya di lokasi PT Dewaruci kami tidak jadi mengambil barang-barang tersebut karena sudah ada Saksi Dicky Martiono Panggilan Dicky;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Dewaruci tanpa izin berupa 2 (dua) unit mobil Ford, 3 (tiga) unit Genset, 2 (dua) unit kepala mobil tronton orange, dan 1 (satu) unit alat punisher dengan cara Terdakwa memerintah Saudara Andi untuk mencari mekanik dan mobil untuk mengangkat barang-barang milik PT Dewaruci dan sesampainya di tempat PT Dewaruci mekanik yaitu Saudara Ap Ck dan Saudara Edi Pusing membuka dan memotong barang-barang milik PT Dewaruci tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung oksigen, 1 (satu) buah selang dengan kepala las dan seperangkat kunci nomor 08 sampai nomor 22 kemudian Saksi Imron panggilan Im adalah orang yang memindahkan/menaikkan barang-barang milik PT Dewaruci ke dalam mobil milik Saksi Dwi Geno Prastiawan panggilan Geno dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Armrol merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8819 Y dan BA 8809 Y kemudian Saksi Genzi Gefda Genata panggilan Genzi membawa mobil truk berisi barang milik PT Dewaruci ke tempat Saudara Ucok di Batusangkar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan pukul 22.00 WIB, waktu tersebut di kategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan di waktu malam hari karena dilakukan antara matahari terbenam dan terbit, selain itu perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dalam sebuah gudang milik PT Dewaruci, tanpa diketahui oleh pemiliknya, maka dengan demikian unsur dilakukan pada malam hari dan di dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak sehingga sudah tidak sempurna lagi atau sudah tidak baik lagi, atau sudah tidak utuh lagi. Yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke tempat ia mengambil uang dan barang tersebut dilakukan dengan jabatan palsu dimana Terdakwa sebagai orang kepercayaan dari PT Dewaruci yang tidak bekerja ataupun digaji oleh PT Dewaruci telah menyalahgunakan posisinya untuk mengambil barang-barang milik PT Dewaruci lalu menggadai dan/atau menjual barang-barang milik PT Dewaruci tanpa izin atau sepengetahuan dari PT Dewaruci, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jabatan palsu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama dikarenakan:

a. adanya kesatuan kehendak;

Adanya satu keputusan kehendak si pembuat dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

b. perbuatan-perbuatan itu sejenis;



Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;

c. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya. Artinya, jika waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan sebagai berulang bukan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah beberapa kali mengambil barang-barang milik PT Dewaruci, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam Dakwaan Pertama Kesatu tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum pada unsur “Barangsiapa” dalam Dakwaan Pertama Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan penggelapan biasa, yaitu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Memiliki dalam ketentuan ini ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan dari PT Dewaruci namun Terdakwa tidak bekerja ataupun digaji oleh PT Dewaruci dan Saksi Tedi Suwanda selaku Kuasa Direktur PT Dewaruci menitipkan barang-barang milik PT Dewaruci untuk dijaga dan jika ada keperluan pribadi Terdakwa bisa meminjam barang-barang tersebut dan dilaporkan kepada Saksi Tedi Suwanda namun barang yang dipinjam harus dikembalikan dan tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa ada menggelapkan barang milik PT Dewaruci berupa 4 (empat) unit mobil Mitsubishi Canter, 1 (satu) unit mobil tronton orange, 1 (satu) unit mobil panter, 1 (satu) unit alat berat Buldozer 329 D Cat, 1 (satu) unit alat berat Escavator Cat 320 D, 1 (satu) unit alat berat Escavator Hitachi, 1 (satu) unit Vibro, 3 (tiga) unit Dinamo motor, 1 (satu) unit alat berat tendem dan 1 (satu) set aspal Mixing Plan dengan cara Terdakwa meminjam kepada pimpinan perusahaan PT Dewaruci yaitu Saksi Tedi Suwanda untuk keperluan proyek namun Terdakwa tidak ada mengembalikan barang-barang tersebut kepada PT Dewaruci melainkan Terdakwa menggadai dan menjual barang-barang tersebut;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT Dewaruci yang Terdakwa ambil tanpa izin dari PT Dewaruci dan Terdakwa pinjam ada Terdakwa jual, sewa dan gadaikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saksi Ira Rahayu Solika dengan harga total sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil tronton warna orange Terdakwa sewakan kepada Saksi Ira Rahayu Solika namun uangnya belum Terdakwa terima, 2 (dua) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Mitsubishi Canter warna kuning digadaikan kepada Saudara Pendi dengan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Buldozer 329 D Cat Terdakwa gadai kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) unit Excavator merek Cat 320 D dijual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi dijual kepada Saudara Syahril dengan kondisi unit tersebut di potong-potong dan dijual dengan cara kiloan dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil phanter warna hitam Terdakwa jual kepada Saudara Rika dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit Vibro digadaikan kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 3 (tiga) unit dinamo motor Terdakwa gadai kepada Saudara Syahril dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit alat beret tendem yang dijual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan 2 (dua) set aspal maxing plan (AMP) Terdakwa jual kepada Saudara Anto dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan atau pimpinan perusahaan PT Dewaruci untuk menggadai dan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil gadai serta uang hasil jual barang-barang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan dari PT Dewaruci namun Terdakwa tidak bekerja ataupun digaji oleh PT Dewaruci dan Saksi Tedi Suwanda selaku Kuasa Direktur PT Dewaruci menitipkan barang-barang milik PT Dewaruci untuk dijaga dan jika ada keperluan pribadi Terdakwa bisa meminjam barang-barang tersebut dan dilaporkan kepada Saksi Tedi Suwanda namun barang yang dipinjam harus dikembalikan dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



tidak untuk dijual dan perbuatan Terdakwa meminjam barang-barang milik PT Dewaruci kemudian Terdakwa menggadaikan dan/atau menjual barang-barang milik PT Dewaruci tanpa izin dan sepengetahuan dari PT Dewaruci ataupun Saksi Tedi Suwanda selaku Kuasa Direktur PT Dewaruci, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur “yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam Dakwaan Pertama Kesatu tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum pada “yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam Dakwaan Pertama Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Kesatu dan Kedua yaitu Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Pertama Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Armroll merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8819 Y beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit mobil Amroll merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8809 Y beserta kuncinya;

Merupakan barang bukti yang telah disita guna pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut diatas adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup;

- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah selang dengan kepala las;
- Seperangkat kunci pas dari nomor 08 sampai nomor 22;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kbr



untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Ford double cabin warna silver tanpa mesin dengan nomor polisi B 9702;
- 2 (dua) unit cabin Fuso warna orange;
- 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan bak warna orange tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu Panther warna hitam tanpa nomor polisi;

Merupakan barang bukti yang telah disita guna pembuktian di persidangan dan di persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik PT Dewaruci yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT Dewaruci, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Dewaruci;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT Dewaruci;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Hendri Bin Men Syahril Panggilan Ir Tenok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan penggelapan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan



yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Armroll merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8819 Y beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit mobil Amroll merek Isuzu warna kuning plat merah nomor polisi BA 8809 Y beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan;

- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah selang dengan kepala las;
- Seperangkat kunci pas dari nomor 08 sampai nomor 22;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Ford double cabin warna silver tanpa mesin dengan nomor polisi B 9702;
- 2 (dua) unit cabin Fuso warna orange;
- 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan bak warna orange tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu Panther warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada PT Dewaruci;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari **Senin** tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)